MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 812 K/40/MEM/2003

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL UNTUK PEMROSESAN DAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 1, TLN Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 46, TLN Nomor 2943);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 Nomor 33, TLN Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 47, TLN Nomor 2944);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 (LN Tahun 1980 Nomor 47, TLN Nomor 3174);

6. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tanggal 25 September 1996;

7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001;

9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tanggal 6 Juni 1997;

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk pemrosesan dan pelaksanaan sebagai berikut :

a. Kuasa Pertambangan yang wilayahnya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut, meliputi :

1. Pemberian Kuasa Pertambangan dan perpanjangannya;
2. Perubahan luas wilayah Kuasa Pertambangan;
3. Pengalihan Kuasa Pertambangan;
4. Pembatalan/pengakhiran Kuasa Pertambangan;
5. Pemberian Kuasa Pertambangan Penugasan dan Perpanjangannya.

b. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, meliputi :

1. Pemberian Izin Prinsip;
2. Persetujuan penambahan peserta asing atau nasional pemohon aplikasi kontrak karya;
3. Persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan;
4. Persetujuan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi dan Eksploitasi (Operasi Produksi);
5. Persetujuan perpanjangan tahap kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, dan Eksploitasi (Operasi Produksi);
6. Persetujuan perubahan luas wilayah;
7. Pemberian rekomendasi perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

KEDUA : Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETIGA : Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Kuasa Pertambangan, Pemrosesan dan Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2001.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

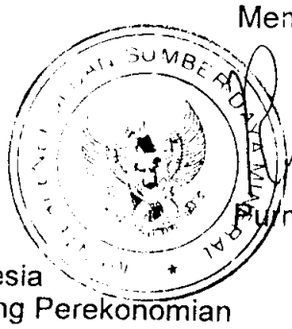

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Pertahanan
7. Menteri Kehutanan
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
12. Para Gubernur di seluruh Indonesia
13. Para Bupati di seluruh Indonesia
14. Para Walikota di seluruh Indonesia